

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PUTUSAN NOMOR
7/PID.SUS-ANAK/2020/PN PNJ)**

TESIS

OLEH :

**JAYENOV ISAK
NPM : 211803015**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PUTUSAN NOMOR
7/PID.SUS-ANAK/2020/PN PNJ)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

**JAYENOV ISAK
NPM. 211803015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI
PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2020/PN
PNJ).

NAMA : JAYENOV ISAK
NPM : 211803015
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**


Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

N a m a : JAYENOV ISAK

N P M : 211803015



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH.
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : JAYENOV ISAK

N P M : 211803015

Judul : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2020/PN PNJ)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023

Yang menyatakan,



MATERAI
TEMPEL
Materai
26AK0000501004
JAYENOV ISAK
NPM. 211803015

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAYENOV ISAK
NPM : 211803015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PUTUSAN NOMOR
7/PID.SUS-ANAK/2020/PN PNJ)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



JAYENOV ISAK

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2020/PN PNJ)

Nama : JAYENOV ISAK
NPM : 211803015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Tujuan penelitian yaitu Mengetahui konsep restorative justice dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, pertimbangan hukum hakim dan penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana menurut (studi putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj).

Jenis penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara kepada kepolisian. metode analisis yaitu Yuridis Kualitatif. Hasil Penelitian yaitu Majelis hakim juga mengemukakan fakta-fakta hukum yang dirasa majelis hakim telah memenuhi karakteristik restorative justice, yaitu Kata-kata dan ucapan terdakwa yang mengatakan “bertanggung jawab”. Pertimbangan hukum hakim yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, haruslah dipulihkan (to restore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa, Orangtua Anak telah menunjukkan bentuk pertanggungjawabannya atas kejadian yang dialami Anak berupa pemberian santunan, selain hal tersebut di atas, Anak beserta Orangtua Anak telah meminta maaf dengan tulus di persidangan dan Saksi Hasriadi beserta Saksi Harpiah juga telah memaafkan perbuatan Anak dengan ikhlas, berdasarkan tindakan tersebut hakim berpendapat bahwa restoratif yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terlaksana. Kendala dalam penerapan Restorative Justice yaitu Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana prasarana., Faktor masyarakat dan Faktor budaya masyarakat..

Kata Kunci :, Kecelakaan, Lalu lintas, Tindak Pidana, Restorative justice

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN CASES OF TRAFFIC ACCIDENTS (STUDY OF DECISION NUMBER 7/PID.SUS-ANAK/2020/PN PNJ)

Namax : JAYENOV ISAK
NPMx : 211803015
Study Program : Master in Law
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Supervisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

The research objective is to know the concept of restorative justice in the perspective of criminal law in Indonesia, the legal considerations of judges and the application of restorative justice in traffic accident cases as according to (study of decision number 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj).

This type of empirical juridical research, the data collection technique used is interviews with the police. the analytical method is Juridical Qualitative. The results of the research are that the panel of judges also put forward legal facts that the panel of judges felt fulfilled the characteristics of restorative justice, namely the words and words of the defendant who said "responsible". The judge's legal considerations are that a child who is in conflict with the law is not a miniature adult, must be restored (to restore) to become a nation's child who has a future as the hope of the nation, the child's parents have shown their form of accountability for the incident experienced by the child in the form of providing compensation, in addition to this above, the Child and the Child's Parents have sincerely apologized in court and Witness Hasriadi and Witness Harpiah have also sincerely forgiven the Child's actions, based on this action the judge is of the opinion that the restorative ideal is envisioned in Law Number 11 of 2012 concerning the Justice System Child Crime has been carried out. Constraints in the implementation of Restorative Justice namely the legal factor itself, law enforcement factors, infrastructure factors, community factors and community cultural factors.

Keywords : Accident, Traffic, Crime, Restorative justice

KATA PENGANTAR

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Pnj)” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.

4. Pembimbing I, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi.,S.H.,M.H.yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Ibu Dr. M. Citra Ramadhan.,S.H.,M.H. yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Kedua orang tua Penulis, dan seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan

lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.


Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, Mei 2023

Hormat saya,



Jayenov Isak
NPM. 211803015



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	20
1.3. Tujuan Penelitian	20
1.4. Manfaat Penelitian	21
1.5. Keaslian Penelitian	21
1.6. Kerangka Teoritis dan Konseptual	23
1.6.1. Kerangka Teoritis	23
1.6.2. Kerangka Konseptual	28
BAB II TINJAUAN TEORI.....	40
2.1. Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	40
2.2. Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1. Jenis Penelitian	47
3.2. Pendekatan Penelitian	48
3.3. Jenis dan Sumber Data	49
3.4. Sumber Data	50
3.5. Teknik Pengumpulan	52
3.6. Teknik Analisis Data	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1. KASUS.....	56
4.2. Pertimbangan Hakim Dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj	57
4.3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim.....	67
4.4. Sinkronisasi Restorative Justice dengan sistem Peradilan Pidana	77
4.5. Kendala Penerapan Restorative justice dalam Kecelakaan Lalu lintas 94	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan lalulintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negaranegara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹ Dipahami, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa, lalulintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggraan Negara.

¹ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hal. 3.

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional

yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).²

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik.

Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal.

Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian

² Sadjijono, Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 22.

perkara pidana diluar pengadilan alternatif dispute resolution dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undangundang
Penjelasan: Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.

3. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan alternative dispute resolution (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (win win solution) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan alternatif dispute resolution.³

Bahwa, undang-undang tersebut telah sejalan dengan pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata, yang ke 2 menyatakan “Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bahwa, pedoman kerja Kepolisian Catur Prasetya ke 3 adalah “Sebagai insan Bhayangkara kehormatannya adalah berkoban demi masyarakat, bangsa, dan negara, untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana (SPP), tentang peran penting profesi hakim, yang diharapkan sebagai benteng terakhir untuk mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusanputusannya ternyata

³ Ibid.

masih menjadi salah satu pihak yang berkontribusi buruk terhadap buruknya penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu di Indonesia pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Dalam konteks Indonesia banyak keputusan hakim dalam berbagai tingkatan dan berbagai kasus tidak mencerminkan rasa keadilan.

Dasar hukum Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya” b. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Yang dimaksud tindakan lain adalah:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan; tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;

5. Menghormati hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.

Dengan demikian Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas. Bahwa kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

Tatacara penyelesaian perkara (crime clearance) tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu mekanisme secara transparansi dan akuntabel, dengan syarat:

1. Diutamakan melindungi kepentingan korban, agar tidak dirugikan;
2. Libatkan sistem sosial masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM);
3. Adanya partisipasi dan pengawasan yang ketat, agar pelaksanaan penyelesaian perkara (crime clearance) tindak pidana tidak disalah gunakan.

Pada tataran penyelesaian kecelakaan lalu lintas Polri selaku penyidikan dalam kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam

menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut, Dalam konteks penyidikan dengan restorative justice polisi adalah gerbang (gatekeepers) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (ordinary or common crime). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (victim's participation scheme) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa "tertutup" menjadi lebih "terbuka". Belum lagi persoalan, partisipasi korban (victim's participation) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi

dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
- 2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.⁴

Dalam formulasi Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

disebutkan, "Lalu-lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 30, 31, 32 dan 33.

- b. Terwujudnya etika berlalu-lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Memahami formulasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan, bahwa Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan sebagaimana dalam huruf b dan c akan terwujud apabila perilaku masyarakat terhadap hukum dalam berlalu lintas mencerminkan kesadaran hukum yang terpuji. Kesadaran hukum berlalu-lintas yang tercermin dalam perilaku masyarakat di jalan menjadi objek utama dalam “Pengkajian Hukum” yang diprogramkan ini. Kesadaran hukum dilihat dari bagaimana masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas dan perilakunya terhadap operasi bukti pelanggaran (tilang).

Terhadap pelanggaran lalu-lintas Kepolisian DKI Jaya, misalnya, pernah melakukan berbagai “Operasi Lalu-Lintas” yaitu:

1. Operasi Ketupat, digelar dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan umat Islam dalam rangka merayakan hari Idul Fitri dan Idul Adha dan sudah menjadi issue nasional tentang “mudik lebaran”;
2. Operasi Lilin, digelar dalam rangka mendukung umat nasrani merayakan Hari Natal dan Tahun Baru dan issue yang muncul terror dan pengerusakan gereja;
3. Operasi Zebra, digelar dalam rangka penindakan segala bentuk pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban, kelancaran dan bahkan keselamatan berlalu-lintas di jalan raya;
4. Operasi Simpatik, digelar dalam rangka menciptakan kondisi bila bertepatan dengan event nasional seperti, Pemilu, ada tamu Negara Asing (dalam skala besar, seperti Pertemuan ASEAN, APEC, ASEAN GAMES. Operasi ini lebih bersifat teguran dan himbauan untuk patuh pada hukum;
5. Bantuan dilakukan dalam rangka mendukung fungsi serse apabila terjadi arus arus narkoba, terorisme dan pencurian kendaraan bermotor/curanmor;
6. Operasi Kawasan, dilakukan dalam rangka mendukung wibawa pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat di kawasan tertentu, contoh di jalan protokol utama.

Tidak semua operasi lalu-lintas di atas melibatkan tilang, hanya pada

Operasi Kawasan, misalnya, hanya polisi lalu lintas yang bertugas di suatu kawasan

yang berhak memberikan surat tilang. Penindakan pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan juga dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, yang dapat digolongkan menjadi:

- a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu yang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.

Sanksi berupa tilang tampaknya tidak lagi ditakuti oleh para pengguna jalan. Setiap pengguna jalan terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran. Bila dikategorisasi, ada 5 kategori pengguna jalan, yaitu pedestrian atau pejalan kaki, pengendara roda dua (sepeda motor), pengendara roda tiga (supir bajaj), pengendara roda empat (mobil pribadi, angkutan umum dalam kota beroda empat, taksi), pengendara roda enam atau lebih (bis, truk). Masing-masing sering menunjukkan bentuk pelanggaran yang khas. Pejalan kaki biasanya menyeberang tidak di jembatan penyeberangan atau zebra cross.

Pengendara sepeda motor sering menggunakan trotoar yang sebenarnya disediakan untuk pejalan kaki, memarkir motor sembarangan, berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm, tidak menggunakan lampu sen untuk berbelok kanan-kiri, atau tidak memiliki kaca spion yang lacak. Supir bajaj sering menikung tiba-tiba tanpa pemberitahuan dengan lampu sen. Supir taksi kadang terlibat dalam modus kejahatan seperti perampokan. Pengendara mobil pribadi biasanya sering mengemudi dengan cepat, sehingga beresiko menabrak dan mencelakakan

orang lain, atau menyalib. Sementara supir kendaraan umum beroda empat, selain sering mengejar, juga suka berhenti tiba-tiba tanpa pemberitahuan lampu sen yang layak, mengambil/menurunkan penumpang tidak di kiri jalan tapi cenderung ke tengah jalan, dan berhenti cukup lama di selain halte untuk menunggu penumpang.

Begitu pula supir bis dalam kota atau antarkota, mereka sering melakukan pelanggaran yang sama dengan supir kendaraan umum roda empat. Sedangkan supir kendaraan roda 6 seperti truk sering masuk ke jalan tipe D (jalan kecamatan) yang tidak boleh dilewati karena bobot kendaraan yang sangat besar. Ketidaktertiban yang terjadi tersebut berdampak pada kecelakaan terhadap masyarakat pengguna jalan lainnya seperti meninggalnya korban atau mengalami luka akibat kecelakaan tersebut. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).⁵ Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri

⁵ Sadjjono, 2008, Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm. 22

selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan alternative dispute resolution dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

a. penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang Penjelasan: Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.
3. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Menurut Benny Riyanto keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan alternative dispute resolution (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (win win solution)

lebih mencerminkan rasa keadilan.⁶ Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan alternative dispute resolution. Bahwa, undang-undang tersebut telah sejalan dengan pedoman hidup Kepolisian Negara Republik Indonesia Tri Brata, yang ke 2 menyatakan “Kami Polisi Indonesia menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Bahwa, pedoman kerja Kepolisian Catur Prasetya ke 3 adalah “Sebagai insan Bhayangkara kehormatannya adalah berkoban demi masyarakat, bangsa, dan negara, untuk menjamin kepastian berdasarkan hukum.⁷ Berkaitan dengan sistem peradilan pidana (SPP), tentang peran penting profesi hakim,⁸ yang diharapkan

⁶ Benny Riyanto, R. Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi yang di integrasikan pada pengadilan, Pidato pengukuhan diucapkan pada Upacara Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010:4-5. Karena dalam perkembangannya penyelesaian sengketa secara litigasi dihindangi formalitas yang berlebihan, tidak efisien dan efektif, mahal, potensi keberpihakan, dan hasil putusan hakim sering mengecewakan pencari keadilan. Dalam konteks itu, ADR (alternative dispute resolution) menjadi alternatif yang menawarkan proses-proses yang lebih efisien sederhana, dan konfidensial, baik dalam bentuk perdamaian, negosiasi maupun mediasi.

⁷ Kepastian Hukum, penjelasan Pasal 5 huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

⁸ Erman Suparman, Mendudukkan Kembali Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Menuju Peradilan Yang Bersih dan Berkeadilan. Komisi Yudisial Republik Indonesia, diucapkan dalam Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Negeri Semarang ke – 46 Reposisi Keluhuran Budaya dan Martabat Bangsa Menuju Tatanan Masyarakat yang Adil dan Humanis. Auditorium Universitas Negeri Semarang. Semarang 27 April 2011 bahwa, kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan harus dipertahankan dengan sebaiknya oleh hakim (penegak hukum) dan keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki tetapi harus dijaga dan

sebagai benteng terakhir untuk mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusan-putusannya ternyata masih menjadi salah satu pihak yang berkontribusi buruk terhadap buruknya penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu di Indonesia pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).⁹

Dalam konteks Indonesia banyak keputusan hakim dalam berbagai tingkatan dan berbagai kasus tidak mencerminkan rasa keadilan. Dasar hukum Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. b. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Yang dimaksud tindakan lain adalah:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum

dipertahankan oleh pejabat penegak hukum (termasuk Polri), melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi luhur.

⁹ Mustaghfirin, Refleksi Problematika Komisi Yudisial dan Rekonstruksi Sebuah Solusi Menuju Penegakan Hukum di Indonesia, Dean Faculty of law Sultan Agung Islamic University. Semarang, 2010 yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan hukuman jabatan para hakim nakal. Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan; tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.

Dengan demikian Polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut di atas. Bahwa kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (10) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

Tatacara penyelesaian perkara (crime clearance) tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu mekanisme secara transparansi dan akuntabel, dengan syarat:

1. Diutamakan melindungi kepentingan korban, agar tidak dirugikan;
2. Libatkan sistem sosial masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM);

3. Adanya partisipasi dan pengawasan yang ketat, agar pelaksanaan penyelesaian perkara (crime clearance) tindak pidana tidak disalah gunakan.

Berkaitan dengan permasalahan lalu lintas maka dalam tesis ini di bahas kasus yaitu putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj yang menjelaskan bahwa terdakwa Bahwa Anak, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 20.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jl. Provinsi Km. 18 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Anak mengendarai sepeda motor suzuki satria FU KT 3137 OZ dari arah penajam menuju arah petung, pada saat itu kondisi jalan simpang tiga beraspal, arus lalu lintas sedang dan kondisi cuaca cerah malam hari, pada saat melintas di jalan tersebut didepan Anak terdapat sepeda motor yamaha mio KT 3643 VU yang dikendarai oleh saksi korban HASRIADI Bin MACANGA membonceng saksi HARPIAH Binti FIRDAUS dari arah Petung menuju arah Penajam yang sedang memutar arah kembali ke arah Petung, pada saat saksi korban HASRIADI Bin MACANGA telah membelokan sepedamotornya ke sebelah kanan dan sampai di lajur sebelah kiri dari arah Petung menuju Penajam, Anak yang mengendari sepeda motor dalam kondisi mabuk dan dengan kecepatan tinggi yaitu lebih kurang 80 Km/Jam tidak memperhatikan kondisi lalu lintas didepannya dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang

dikendarainya sehingga sepeda motor yang dikendarai Anak menabrak sepeda motor yamaha mio KT 3643 VU yang dikendarai oleh saksi korban HASRIADI Bin MACANGA yang mengakibatkan saksi korban HASRIADI Bin MACANGA luka-luka, selanjutnya saksi korban HASRIADI Bin MACANGA dibawa ke RSUD Penajam Paser Utara untuk mendapatkan pertolongan pertama ;

Bahwa karena kelalaian Anak tersebut mengakibatkan saksi korban HASRIADI Bin MACANGA mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 378.1/1702/IKK/RSKD/II-2020 tanggal 05 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONALD KRISBIANTO GANI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, menerangkan bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2019 telah telah memeriksa saksi korban HASRIADI Bin MACANGA dengan hasil pemeriksaan: - Pemeriksaan luka-luka :
- Luka robek pada kepala, kurang lebih sepuluh sentimeter. - Bengkak dan tampak patah pada lengan atas sebelah kiri. - Luka robek pada tungkai bawah sebelah kiri, bentuk tidak beraturan, tampak tulang. Kesimpulan : ditemukan luka-luka akibat trauma tumpul berupa luka robek pada kepala dan tungkai bawah sebelah kiri serta patah tulang lengan atas, tulang betis dan tulang kering. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Memperhatikan latar belakang dan kasus di atas maka penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian dengan judul Penerapan restorative justice dalam kasus kasus kecelakaan lalu lintas (studi putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penulis menentukan point masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana menurut (studi putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus (studi putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj) ?
3. Bagaimana kendala penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalulintas ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan diatas maka dapat dijelaskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana menurut (studi putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj) ?
2. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam kasus (studi putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj) ?
3. Mengetahui kendala penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalulintas ?

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, secara garis besar manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber atau bahan kajian mengenai penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice.
2. Manfaat Praktis Bagi kalangan akademisi dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah guna untuk mengembangkan pengkajian dan pembahasan lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara menggunakan prinsip teori hukum restorative justice, dan bagi masyarakat luas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan dan pemahaman baru lagi.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Penerapan restorative justice dalam kasus kasus kecelakaan lalu lintas (studi putusan nomor 656/pid.sus/2019/PN.Mdn) merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari tesis yang ada. Ada beberapa tesis dengan tema yang senada yaitu :

1. Livia Amalia. NIM 11160580000020. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana konsep restorative justice dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?

- b. Bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana menurut Putusan Pengadilan Nomor: 151/Pid.Sus/PN. Jkt. Tim?

2. SARWIN PERNANDO SINAGA NPM: 181010487 PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu lintas Yang dilakukan Oleh Anak dibawah umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan korban luka Ringan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu, dengan rumusan masalah

- 1) Bagaimana penerapan restorative justice terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?
- 2) Apa hambatan berhasil dan tidak berhasil penerapan restorative justice terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu?

3. Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat, Bambang Soestyo Npm. B16031027 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2019, dengan rumusan masalah :

- 1) Bagaimanapenyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat?;

- 2) Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat?; dan
- 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat?

1.6. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.6.1. Kerangka Teoritis

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 disebutkan Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam tesis ini sebagai Grand Theory yang digunakan adalah Negara Hukum khususnya mengenai demokrasi partisipatoris yang menekankan kebebasan dalam pengertian positif kesamaan derajat untuk menggali potensi diri.

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Demokrasi partisipatoris dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan mediasi penal, dimana para pihak berpartisipasi menyelesaikan perkara dengan kesepakatan sebagai “hukum” yang harus ditaati oleh para pihak. Oleh karena itu, Grand Theory dalam penelitian ini adalah negara hukum, bersamaan dengan demokrasi sebagai gagasan untuk membatasi kekuasaan sebagaimana konsep dan pembahasan tesis. Hans Kelsen merupakan salah satu sarjana yang serius memberikan jawaban atas gagasan kebebasan sebagai dasar

pembeda antara otokrasi dan demokrasi dalam kaitan dengan pembuatan aturan hukum.¹⁰

Pandangan Kelsen tersebut merupakan segi normatif konsepsi demokrasi karena melihat kebebasan dalam kaitan dengan pembentukan aturan hukum. Kerangka kebebasan positif dan kebebasan negatif di atas, maka demokrasi yuristik dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) model demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi partisipatoris. Kebebasan dalam konsep negative yang mengagungkan kebebasan individu dan menolak segala pembatasan kebebasan telah melahirkan demokrasi konstitusional, sedangkan konsep kebebasan dalam pengertian positif yang menekankan kesamaan derajat untuk menggali potensi diri melahirkan demokrasi partisipatoris.

Demokrasi konstitusional pada dasarnya adalah model demokrasi yang menekankan kepada lembaga perwakilan dan prosedur konstitusi. Demokrasi dicirikan adanya kompetisi bebas yang membuka peluang terjadinya perubahan konstitusional secara berkelanjutan. Perubahan tersebut dilaksanakan lewat pemilihan umum yang melahirkan lembaga perwakilan rakyat.¹¹ Dengan demikian, dalam pengelolaan Negara berlaku aturan mayoritas. Pada akhirnya, demokrasi konstitusional menekankan sepenuhnya pada aspek prosedural sehingga mengabaikan moral. Hal ini sejajar dengan ekonomi pasar bebas atau *laissez-faire*

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, 1973, hal. 284.

¹¹ Lembaga Perwakilan rakyat adalah ciri pemerintahan konstitusional dalam demokrasi modern, yang mana berlaku dalam sistem presidensial yang menggunakan pemilihan langsung untuk memilih eksekutif maupun dalam sistem yang lain.

yang meyakini adanya tangan tersembunyi dalam mengatur bekerjanya mekanisme tersebut.

Demokrasi konstitusional menghendaki “Negara minimal” yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dengan cara membatasi kekuasaan Negara sebanyak mungkin. Dari sudut hukum, konsep demokrasi ini dikenal sebagai Negara Hukum Formal atau Negara Jaga Malam.¹² Sebagai Middle Range Theory menggunakan sistem hukum L.M. Friedman sebagai pendukung digunakan Teori Keadilan. Adapun sistem hukum menurut Friedman terdapat tiga elemen atau aspek, yaitu: Legal Structure, Legal Substance dan Legal Culture. Legal Structure adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah legal substance, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundangundangan. Aspek ketiga, budaya hukum adalah apa yang disebut dengan legal culture.

Legal culture oleh Friedman dimaksudkan sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.¹³ Friedman mengemukakan 4 (empat) fungsi sistem hukum. Pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (social control) yang mengatur perilaku manusia. Kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa

¹² Dalam pandangan Arief Budiman, konfigurasi Negara demikian merupakan watak Negara pluralis, yaitu Negara yang tidak mandiri dan hanya bertindak sebagai penyangkal berbagai keinginan dari interest group dalam masyarakat. Setiap kebijaksanaan Negara bukanlah inisiatif yang timbul dari kemandirian Negara, akan tetapi lahir dari proses penyerapan aspirasi masyarakat secara penuh melalui parlemen. Periksa Arief Budiman, ,Teori Negara, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997, hal. 112

¹³ Lawrence M. Friedman, American Law, New York: W.W.Norton & Company, 1984, hal.6

(dispute settlement). Ketiga, sistem hukum memiliki fungsi sebagai social engineering function. Keempat, hukum sebagai social maintenance, berfungsi menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan "status quo" yang tidak menginginkan perubahan.

Tujuan hukum digunakan sebagai Applied Theory karena sistem peradilan pidana berdasarkan restorative justice yang dibahas dalam tesis menjadi komponen penting dalam pencapaian tujuan hukum. Yaitu; mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan manfaat atas dibentuknya hukum tersebut, serta mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri serta mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai. Tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, yang dapat ditempuh melalui proses peradilan umum atau proses mediasi dalam bentuk restorative justice para pihak dapat menentukan hukum sendiri untuk ditaati dan dipatuhi sebagaimana kesepakatan atas kehendak bersama, secara singkat tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa hukum itu tidak hanya secara pasif menerima dan mengalami pengaruh dan nilai-nilai sosial budaya di dalam masyarakat, akan tetapi secara aktif harus mempengaruhi pula timbulnya nilai-nilai sosial budaya yang baru.¹⁴ Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi fungsi hukum dengan baik adalah terletak pada budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat sangat berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Sunaryati Hartono juga mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu pengertian

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Jakarta: Binacipta, 1976, hal. 5

yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum, yang tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi hanya dapat disimpulkan ada/tidaknya dan pengalaman-pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran yang tertentu.¹⁵

Kelancaran proses pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (attitude) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu.

Tanpa perubahan sikap-sikap dan sifat ke arah yang diperlukan oleh suatu kehidupan yang modern, maka segala "pembangunan" dalam arti benda fisik, akan sedikit sekali artinya. Hal ini sudah dibuktikan oleh pemborosan-pemborosan yang terjadi di banyak negara yang sedang berkembang yang mengabaikan aspek ini. Jadi, hakekat dari masalah pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup.¹⁶ Di dalam masyarakat yang modern atau pramodern

¹⁵ Ibid, hal. 12

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1976, hal. 10.

terdapat suatu kecenderungan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk tertulis secara resmi dan pada umumnya disebut perundang-undangan (untuk selanjutnya akan dipergunakan istilah hukum secara bergantian) yang berisi seperangkat peraturan dengan hirarki tertentu.

Tujuan utama untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan bagi para penegak hukum merupakan suatu landasan yang kokoh untuk menerapkan atau melaksanakan tugas sebagai hamba hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perundang-undangan merupakan suatu hukum dalam arti tata hukum, sebagai suatu struktur dan proses dan seperangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis.

1.6.2. Kerangka Konseptual

Mediasi pidana menurut Martin Wright adalah¹⁷: "*a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities.*" ("Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya".)

¹⁷ Martin Wright sebagaimana dikutip oleh Marc Groenhuijsen, *Victim-Offender-Mediation: Legal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions*, Leuven, Oktober 1999, hal. 1.

Mediasi pidana dalam *Explanatory Memorandum to the Council of Europe Recommendation tentang Mediation in Penal Matters sebagaimana tertuang dalam Mediation in Penal Matters, Recommendation No. R (99) 19 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Frolic oil September 1999*, mendefinisikan mediasi pidana sebagai proses di mana korban dan pelaku kejahatan dimungkinkan secara sukarela, untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah mereka akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan melibatkan pihak ketiga atau mediator.

Mediasi pidana menjadi perhatian yang luas sebagaimana tampak dalam rekomendasi yang disampaikan dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *The Prevention of Crime And The Tretment of Offenders* dan konferensi *Internasional*. Dokumen penunjang Kongres Perserikatan BangsaBangsa ke-9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu mempertimbangkan *privatizing some law enforcement and justice functions dan alternative dispute resolution*.

Anjuran ini dikemukakan untuk mengatasi problem kelebihan muatan atau penumpukan perkara di pengadilan. Deklarasi Wina yang dihasilkan Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke-10 Tahun 2000 khusus tentang upaya perlindungan kepada korban kejahatan, perlu diupayakan pengaturan prosedur mediasi dan peradilan restoratif. Ecosoc telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai *Basic*

Principles on the Use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters pada tanggal 24 Juli 2002, didalamnya juga mencakup masalah mediasi.¹⁸

Komisi para Menteri Dewan Eropa, The Committee of Ministers of The Council of Europe, telah menerima Recommendation No.R (99) 19 tentang Mediation in Penal Matters, pada tanggal 15 September 1999 yang selanjutnya dikeluarkan The EU Council Framework Decision tentang kedudukan korban di dalam proses pidana, EU 2001/220/JBZ, yang mengatur pula tentang mediasi, pada 15 Maret 2001.¹⁹ *International Penal Reform Conference* yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada 13-17 April 1999 mengemukakan salah satu dari agenda baru pembaharuan hukum pidana ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia.²⁰ Mediasi menurut Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia Fockema Andreae menyatakan sebagai berikut :²¹

Mediatie adalah jasa-jasa baik, mediasi, perantaraan didalam pergaulan hukum antar bangsa. Jasa-jasa baik tidak mengikat. Artibrage, bons offices. Mediasi menurut Hendry Campbell Black's MA menyatakan bahwa:²² "*mediation, private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator,*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, "Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan", dalam Paulus Hadisuprpto, et. al., *Kapita Selekta Hukum: Menyambut Dies Natalis Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007, hal. 17

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ N.E. Algra; H.R.W. Gokkel; Saleh Adiwinata, DH; A. Teloeki; H. Burhanoeddin, St. Batoeta, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Bandung: Alumni, 1972, hal. 293

²² Hendry Campbell, *Black's Law Dictionary*, New York: St. Paul, Minn West Publishing Co. 1990, hal. 981

helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties. See also alternative dispute resolution: Arbitration Consolation. Adapun pengertian konflik dan penyelesaian konflik dalam hukum pidana adalah konflik adalah pertentangan atau percekcoakan.²³

Achmad Ali yang mungutip pandangan Schuyt menyatakan konflik adalah²⁴: "Setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka." Selanjutnya Chris Mitchell mengartikan konflik sebagai "hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan".²⁵

Mediasi pidana adalah suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Restorative Justice menekankan pengertian kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai

²³ WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal. 519 Lihat pula Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 587.

²⁴ Achmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta: BPIBLAM, 1998, hal 60.

²⁵ Chris Mitchell, dalam Simon Fisher et. al., Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak, Jakarta: The British Council Indonesia, 1998, hal. 4.

bentuk pelanggaran kepada negara. Korban memainkan peran utama dan menerima restitusi dari pelaku kejahatan. Penegakan hukum merupakan faktor : Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.

Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menjadi suatu kenyataan bahwa kelima faktor tersebut saling berpengaruh, berkaitan dan saling menentukan agar penegakan hukum atas pidana mati, dapat diterima di tengah masyarakat. Probabilitas dalam realitas hukum dimungkinkan bahwa peraturan perundang-undangan sudah memadai, namun penegak hukum tidak profesional, yang mengakibatkan kegagalan. Kemungkinan yang lain dapat terjadi undang-undang dan penegak hukum sudah baik, namun sarana atau kesadaran masyarakat kurang, mengakibatkan penegakan hukum akan tidak optimal dilaksanakan, demikian seterusnya. Kelima faktor pemecahan hukum, ternyata faktor penegak hukum dianggap yang dominan.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hal. 14

Organ/penegak hukum yang menjadi operator hukum dalam law enforcement. Pendapat Herman Mannheim dalam bukunya berjudul *Criminal Justice and Social reconstruction* mengatakan : “it is not the formula that decide the issue but the men who have to apply the formula”. Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan jika para penegaknya berwatak buruk maka hasilnya akan buruk pula”.²⁷ Pengertian budaya hukum adalah : berupa sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan mereka, nilai-nilai yang mereka anut, ide-ide dan pengharapan mereka terhadap hukum.²⁸

Dengan kata lain budaya hukum adalah iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial (*the climate of social thought and social force*) yang menentukan bagaimana hukum digunakan (used), dihindari (avoided) atau disalahgunakan (abused).²⁹ Bagaimana peranan hukum dalam masyarakat, apakah hukum itu hanya sebagai alat untuk menjaga harmoni, ketertiban dan stabilitas atau hukum itu berisi perlindungan terhadap individu-individu. Jadi kedalam komponen tersebut adalah kepercayaan terhadap nilai (value), ide atau gagasannya dan harapan-harapannya.

Gagasan-gagasan dan opini yang harus dimengerti sebagai hal yang berhubungan dengan perkembangan proses hukum. Secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang antar individu muncul konflik, yang menimbulkan kerugian baik salah satu individu maupun pada kedua individu yang sedang berkonflik tersebut. Ada beberapa bentuk konflik. Ada konflik bersifat individual yang dikenal dalam ilmu psikologi karena konflik kejiwaan, adapula konflik secara

²⁷ A. Hamzah, Reformasi Penegakan Hukum, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum, Pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 23 Juli 1998, hal. 5

²⁸ Lauren Friedman, Op.Cit., hal. 6

²⁹ Ibid

sosiologis seperti conflict group, conflict management dan conflict system pada pula konflik yang bernuansa hukum. Konflik yang bernuansa hukum dapat dibedakan menjadi konflik yang bersifat keperdataan, tata usaha negara, kenegaraan, dan pidana.

Pada suatu perkara pidana, konflik terjadi antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Konflik pada perkara pidana disebabkan pelaku kejahatan telah melakukan perbuatan menyimpang³⁰, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan³¹, yang mengakibatkan korban kejahatan menjadi dirugikan atau menimbulkan rasa tidak senang dari korban kejahatan atau keluarga korban kejahatan. Randall Collins menyatakan pada stratifikasi sosial individu saling berinteraksi menurut cara yang terpola. Individu yang memiliki kemampuan mencari nafkah akan hidup lebih baik dan memuaskan dibandingkan orang yang tidak memiliki cara untuk mengelola kemampuannya dalam mencari nafkah, yang pada akhirnya terbentuk kelas sosial dan dapat menimbulkan konflik sosial

³⁰ Perilaku menyimpang pelaku kejahatan terkadang; dipersamakan dengan tingkah laku abnormal atau maladjusted (tidak mampu menyesuaikan diri) yakni tingkah laku yang tidak adekuat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Lihat Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Jilid 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003 hal. 11-12 Sedangkan Sudarto menyatakan perilaku menyimpang diperkirakan sudah ada sejak adanya manusia, akan tetapi jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pengaturan yang dilakukan dalam suatu budaya tertentu baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pada suatu waktu kejahatan-kejahatan incest dan sihir menjadi kejahatan yang utama, di waktu yang lain pembunuhan atau pencurian menjadi kejahatan utama atau serius di dalam dalam masyarakat, lihat Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 107.

³¹ Terdapat pandangan suatu kejahatan baru ada setelah adanya suatu peraturan yang dibuat oleh negara, dengan demikian suatu perilaku tertentu dinamakan kejahatan, karena hukum yang menyatakan demikian akan tetapi terdapat pula pandangan yang menyatakan kejahatan mendahului hukum. Sebab yang ada adalah perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, baru kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, lihat selanjutnya. Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PPKDPH UI., 1997, hal. 2.

dalam masyarakatnya akibat adanya perbedaan kelas tersebut dengan menggunakan kekerasan³².

Pelaku kejahatan melakukan perbuatan pidana menurut Kartini Kartono setidaknya dapat disebabkan oleh enam faktor sebagai berikut: Pertama, munculnya perubahan dalam masyarakat. Kedua, pemerintahan yang lemah dan korup. Ketiga, konflik-konflik kebudayaan. Keempat, mobilitas vertikal yang terhambat dan tidak memungkinkan penyaluran untuk meningkatkan status sendiri. Kelima, kebudayaan judi yang serba kompleks. Keenam, pengembangan sikap-sikap mental yang keliru³³. Perubahan dalam masyarakat, mampu menyebabkan timbulnya kejahatan, sebagaimana terjadi pada transformasi sosial dan ekonomi, contohnya antara lain di waktu perang.

Ketika perang terjadi maka ketertiban pada suatu wilayah menjadi hilang, masyarakat menjadi kekurangan kebutuhan hidup sehingga memunculkan sikap untuk melakukan perbuatan kriminal, penjarahan terhadap kebutuhan pokok umumnya terjadi. Contoh lain pada masa krisis ekonomi atau masa inflasi, pada saat tersebut harga-harga menjadi mahal sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat menjadi kesulitan sehingga pada akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan pencurian³⁴. Pemerintahan yang lemah dan korup, juga dapat menimbulkan kejahatan. Pemerintahan yang lemah dan korup hukum menjadi

³² Randall Collins dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 161-162.

³³ Kartini Kartono, Patologi Sosial: Jilid 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 159-160.

³⁴ Ibid

tidak ditaati pada akhirnya tidak ada kontrol sosial dan tidak dapat diterapkannya sanksi yang tegas³⁵.

Konflik-konflik kebudayaan, yang muncul saat masa transisi. Pada masyarakat rural yang karena modernisasi berubah menjadi masyarakat perkotaan, sehingga menjadikan berubah pola perilaku. Perubahan perilaku ini apabila tidak diikuti oleh persiapan mental akan menghasilkan tekanan-tekanan dan ketegangan-ketegangan, sehingga memberikan banyak peluang bagi berkembangnya kriminalitas³⁶. Mobilitas vertikal yang terhambat dan tidak memungkinkan penyaluran guna meningkatkan status sendiri, juga dapat menimbulkan masalah sosial. Hal ini tercermin dari banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang tidak mendapat kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan memunculkan kriminalitas³⁷.

Kebudayaan judi yang disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Orang lebih suka bersikap spekulatif, dan mengembangkan pola kriminalitas guna memenuhi kebutuhan sehari-hari³⁸. Pengembangan sikap-sikap mental yang keliru. Misalnya ambisi sosial yang kelewat batas, aspirasi materiil yang tinggi, demam uang, demam status, pengejaran sukses materiil yang berlebihan, rivalitas atau persaingan yang tidak sehat, kompetisi hidup yang tidak sehat³⁹.

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

Korban kejahatan umumnya mengalami kerugian, baik berupa materiil maupun imateriil. Kerugian imateriil yang diderita korban kejahatan antara lain bersifat psikologis seperti trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa rasa gelisah, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain⁴⁰. Kerugian korban dapat pula diidentifikasi berdasarkan perlindungan yang ditujukan dalam pengaturan pada perundang-undangan pidana. Pada kejahatan-kejahatan harta benda kerugian korban bersifat material dengan hilangnya benda karena kejahatan pencurian.

Pada kejahatan-kejahatan kesusilaan maka kerugian lebih pada materiil. Konflik dalam masyarakat yang terjadi antar individu atau kelompok masyarakat perlu dilakukan penyelesaian. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase dan litigasi melalui pengadilan. Penyelesaian konflik terkadang memerlukan campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai pihak yang akan menyelesaikan konflik dapat muncul dari suatu badan, seorang kepala suku, suatu panel yang terdiri dari orang-orang bijak pandai, sesepuh yang dituangkan dalam suatu lingkungan masyarakat, atau oleh negara melalui lembaga peradilan⁴¹.

Badan peradilan merupakan tempat untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat yang terkait dengan masalah hukum. Salah satu fungsi hukum adalah

⁴⁰ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: BP UNDIP, 2002 hal. 67. Lihat pula Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: BP UNDIP, 1997, hal. 178.

⁴¹ Achmad Ali, Op. Cit., hal. 60.

menyelesaikan konflik di dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pandangan dari Harry C. Bredemeier⁴²

"The function of the law is the orderly resolution of conflicts. As this implies, 'the law (the clearest model of which I shall take to be the court system) is brought into operation after there has been a conflict. Someone claims that his interests have been violated by someone else. The court's task is to render a decision that will prevent the conflict - and all potential conflicts like it from disrupting productive cooperation..." (fungsi hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik.

Secara tidak langsung hukum (model paling jelas dari apa yang akan diambil adalah sistem pengadilan) baru beroperasi setelah ada suatu konflik. Yaitu jika seseorang mengklaim bahwa kepentingan-kepentingannya telah diganggu oleh orang lain. Tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dari gangguan terciptanya kerjasama). Meskipun pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan.⁴³

Schuyt sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali menunjukkan 20 bentuk penyelesaian konflik yang terdiri dari enam kategori. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian konflik tersebut adalah : Tipe pertama, adalah penyelesaian sepihak dimana penyelesaian konfliknya dilakukan dengan penundukan sementara atau

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid. Bandingkan dengan pendapat Mudzakkir yang menyatakan Meskipun pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan. Mudzakkir, "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2001

pendudukan oleh para pihak. Tipe kedua, penguasaan sendiri, penyelesaian konfliknya dapat dilakukan dengan cara undian, membicarakan atau merundingkan. Tipe ketiga, Pra-Yuridis. Dalam tipe ini selalu digunakan dengan cara penengah oleh pihak yang berkompeten atau perdamaian di luar pengadilan atau perdamaian secara formal atau dapat pula dengan cara pengaduan.

Tipe keempat, Yuridis-Pengadilan. Dalam tipe ini penyelesaian konflik dilakukan dengan pengadilan yang berakhir dengan hukuman atau proses sipil (peradilan perdata), proses administrasi, perdamaian yudisial atau dapat pula digunakan melalui arbitrase. Tipe kelima, yuridis politik, penyelesaian konflik dengan tipe ini dapat diselesaikan dengan cara tanpa kekerasan, Tindakan politik dan Sosial, Pembentukan putusan legislatif (dengan berupa peraturan perundangundangan) atau Penyelesaian terpimpin.

Tipe keenam penggunaan kekerasan. Penyelesaian konflik ini pada umumnya dilakukan dengan cara kekerasan diakibatkan karena tidak adanya kesepakatan sebagaimana kelima tipe tersebut di atas. Dengan demikian penyelesaian secara kekerasan akan berdampak pada kerugian di kedua belah pihak.⁴⁴

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

⁴⁴Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: BPIBLAM, 2004, hal.64.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.⁴⁵

Restorative justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

⁴⁵ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), h. 4.

Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁴⁶ Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁴⁷ Munculnya konsep restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharganya nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep restorative justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai retribution yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep restraint yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep deterrence individual dan general deterrence, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (individual deterrence) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan sebagai contoh

⁴⁶ Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, dalam *Mimbar Justitia* Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01, h. 86.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), h. 4.

masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (general deterrence) Perkembangan selanjutnya adalah konsep reformation atau rehabilitation, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Kedudukan restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local wisdom). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan jiwa

bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

2.2. Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas telah banyak diatur di dalam Undang-undang. Tetapi penanggulangan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam mewujudkan pemulihan (restorative) secara hakiki yang melindungi hak asasi manusia tidak secara ekspilisit di atur lengkap oleh Undang-undang tersebut. Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak apat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkannya restorative justice. Artinya, secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi.

Pengabaian konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Belajar dari sitem peradilan pidana di negara lain yang telah lama menerapkan basis hak asasi manusia dengan tujuan mencapai keadilan, musyawarah sebagai proses dalam penyelesaian perkara pidana tampaknya bukanlah hal yang baru diberlakukan. Model Plea Bargaining Sistem yang di terapkan oleh Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Model ini mengedepankan pada suatu negosiasi antara pihak penuntut

umum dengan tertuduh atau pembelanya. Motivasi dari negosiasi tersebut yang paling utama adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.

Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesuka relaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. Selain Amerika Serikat, negara Jepang juga telah menggunakan Sistem pengedepanan pada kesepakatan atau musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana. Konsep tersebut dikenal sebagai istilah konsep abolisme. Bahkan Sistem ini menekankan pada penyelesaian musyawarah terlebih dahulu, daripada penggunaan litigasi. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa Sistem pidana bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului Sistem Hukum Pidana, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan Sistem dalam hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah mahluk terasing dan berbeda dengan wargamasyarakat lain.

Hal ini menunjukkan bahwa wawancara musyawarah didalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dimungkinkan terjadi, tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang ekis tersebut.⁴⁸ Meskipun demikian di dalam praktiknya tidak semua pihak yang sedang berperkara mau untuk melakukan musyawarah, banyak mereka yang menolak untuk melakukan musyawarah. Pihak yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk menolak diadakanya upaya musyawarah. Hal ini menjadi gambaran untuk

⁴⁸ Ridwan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010),h. 243.

kita bahwa dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana tidak hanya dengan pembuatan Undang-undang yang baik. Akan tetapi kemauan kedua belah pihak untuk saling berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa diantara keduanya pihak akan menjadi salah satu bentuk upaya restorative justice.

Namun di Indonesia sendiri dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice sudah mulai digunakan oleh hakim, meski demikian belum secara menyeluruh digunakan oleh hakim dalam kebijakannya. Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya kecelakaan serta merugikan banyak pihak diantaranya adalah :

1. Kasus Afriyani Susanti. Pada saat itu, kendaraan (mobil) yang dikendarai oleh Afriyani Susanti menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan kaki di trotoar, dan mengakibatkan 9 (sembilan) orang meninggal dunia serta 3(tiga) orang lainnya mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut Afriyani Susanti beserta ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan.⁴⁹
2. Kasus kecelakaan anak bungsu menko Perekonomian Hatta Rajasa, Rasyid. Kesalahan Rasyid yaitu kecelakaan maut terjadi di Km 3,5 Tol Jagorawi, Selasa 1 Januari 2013 pagi. Rasyid mengendarai BMW X5 B 272 HR jenis SUV menabrak angkutan umum berpelat hitam Daihatsu Luxio F 1622 CY mengakibatkan 2 orang tewas, yaitu Muhammad Raihan (1,5) dan seorang kakek dua cucu bernama Harun (57), dan 3 orang luka-luka.⁵⁰

⁴⁹ Mochamad Yusuf, Analisis Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Afriyani Susanti dan Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013).

⁵⁰ Mushlihin, "Kejanggalan Kecelakaan Anak 'Jetset' di Tol Jagorawi", (<http://mushlihin.com>), diakses pada Rabu 13 Oktober 2020..

3. Kasus Kecelakaan Anak Ahmad Dhani, Abdul Qodir Jaelani atau Dul. Minggu dini hari, Lancer yang dikemudikan oleh Dul mengalami kecelakaan beruntun dengan Gran Max dan Avanza, terjadi di KM 8 Tol Jagorawi, di jalur 3 dan 4 arah Jakarta. Diketahui 5 orang tewas dan Dul berada di salah satu mobil yang terlibat kecelakaan mengalami patah tulang. Saat itu polisi memastikan bahwa pengemudi Lancer adalah Dul yang masih dibawah umur (13 tahun).⁵¹

Dari ketiga contoh kasus pelanggaran lalu lintas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada akhirnya diancam dengan sanksi pidana yaitu sanksi pidana penjara. Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika si pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

⁵¹ Kronologi Kecelakaan Beruntun yang Melibatkan Anak Ahmad Dhani, detiknews.com diakses pada tanggal Rabu 13 Oktober 2020

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵² Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana menurut Iskandar bahwa, “Metode studi kasus bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang lebih efisien,⁵³ maknanya peneliti mengadakan telaah secara mendalam tentang suatu kasus, kesimpulan hanya berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja”.

Menurut Creswell bahwa studi kasus merupakan, “Suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (bounded system).⁵⁴ Suatu kasus menarik diteliti karena corak khas kasus tersebut yang memiliki arti orang lain, minimal peneliti”. Muhammad dkk, merinci keunggulan studi kasus sebagai berikut:⁵⁵

- a) Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar konsep serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas.

⁵²Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 155

⁵³Iskandar, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat, Gaung Persada, Jakarta, Hlm 54

⁵⁴Raco, J.R, 2010, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 90

⁵⁵Muhammad, Farouk. Dkk. 2008. Metodologi Penelitian: Modul A2536/2SKS, Jakarta: PTIK. Hal 36

- b) Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia.
- c) Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar belakang permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam, dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Terkait dengan hal ini, maka kasus yang menjadi fokus bagi penulis adalah Penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis menurut Abdulkadir Muhammad adalah dimana peneliti dalam merumuskan masalah dan tujuan perlu berpedoman pada klasifikasi perilaku yudisial dan perilaku nonyudisial, sehingga fokus penelitian hukum empiris lebih terarah. Tiga pendekatan perilaku yang dapat digunakan:

- a. Pendekatan perilaku yudisial
Pada pendekatan perilaku yudisial, jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum sudah dibakukan oleh pengadilan. Penulis hanya mengidentifikasi wujud pola perilaku tersebut pada setiap peristiwa hukum. Berdasarkan kenyataan itu, penulis menyesuaikan dengan pola standar yang ditetapkan pengadilan guna menentukan bahwa perilaku itu adalah wujud pola perilaku yang sudah umum diakui dan dibenarkan oleh masyarakat. Kebenaran tersebut dapat diketahui melalui peristiwa hukum yang menjadi sumber perilaku dan peristiwa hukum itu berakhir tanpa terjadi konflik.
- b. Pendekatan perilaku nonyudisial
Pada pendekatan perilaku nonyudisial, jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum bebas dilakukan dan dikembangkan oleh anggota masyarakat dengan kesadaran hukumnya sendiri sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat. Untuk melakukan pendekatan terhadap perilaku nonyudisial ini, penulis perlu memahami kriteria penilaian benar atau tidaknya perilaku pada setiap peristiwa hukum. Kriteria tersebut adalah:

1. Mencapai tujuan pihak-pihak atau pelakunya;
 2. Menguntungkan pihak-pihak atau pelakunya; dan
 3. Tidak dilarang undang-undang (statute law), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order), dan tidak bertentangan dengan etika masyarakat (social ethics).
- c. Pada pendekatan perilaku gabungan, perilaku nonyudisial akan dikontrol oleh perilaku yudisial menjadi tolak ukur perilaku nonyudisial, sejauh berkembang kearah yang positif.⁵⁶

Dari tiga pendekatan di atas maka dengan ini penulis menggunakan pendekatan perilaku yudisial, jenis perilaku pada setiap peristiwa hukum bebas dilakukan dan dikembangkan oleh anggota masyarakat dengan kesadaran hukumnya sendiri sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat.

3.3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- 1). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni dari Satuan Lalu Lintas Sumatera Utara.
- 2). Data sekunder, yaitu Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.⁵⁷ Di dalam penelitian

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, Op.cit, hlm 166

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm 65

hukum, data sekunder mencakup data primer, data sekunder, dan data tertier.⁵⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari : a) Data primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti:

1. putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

b) Data sekunder, yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁵⁹ Seperti: perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. c. Data tersier yaitu data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: kamus hukum, koran dan Black Law Dictionary.

3.4. Sumber Data

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundangundangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam

⁵⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13

⁵⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 12

merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research) Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

3.5. Teknik Pengumpulan

Data Pengumpulan data (input) merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid,

baik diperoleh secara langsung (primary) atau tidak langsung (secondary) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (process) suatu penelitian secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (output) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti. Terkait dengan hal tersebut, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer Dalam pengumpulan data bersifat primer, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan pengamatan. Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶⁰ Sedangkan menurut Sellitz, bahwa yang ingin diperoleh dari wawancara adalah sebagai berikut:⁶¹
 1. Sasaran isi untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta.
 2. Isi yang mempunyai sasaran untuk memastikan kepercayaan tentang keadaan fakta.
 3. Isi yang mempunyai sasaran untuk memastikan perasaan.
 4. Isi yang mempunyai sasaran untuk mengetahui perilaku sekarang atau perilaku terdahulu.
 5. Isi yang mempunyai sasaran mengetahui alasan-alasan. Wawancara dilakukan secara mendalam (indepth interview) terhadap sumber informasi yang mengetahui dan memahami terjadinya peristiwa hukum terhadap penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur atau tidak terstandarisasi karena dipertimbangkan akan lebih fleksibel dan terbuka. Dengan wawancara secara tidak berstruktur, akan memudahkan memodifikasi, mengulangi, menguraikan pertanyaan yang ditanyakan dan dapat mengikuti jawaban yang diberikan sumber informasi, sehingga tidak menyimpang dari fokus penelitian ini. Disini untuk merangkum informasi yang diperoleh

⁶⁰ Ibid, Raco, Hlm 186

⁶¹ Nazir, Moh, 2009, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta Hlm 197

melalui wawancara, maka dilakukan recording dengan menggunakan alat perekam terhadap jawaban yang diberikan sumber informasi.

Selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara secara tertulis dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kehilangan informasi. Teknik pengumpulan data lainnya dilakukan peneliti dengan pengamatan, dimana Muhammad dan Djaali, menjelaskan bahwa pengertian dari pengamatan adalah “Cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan”.⁶² Dengan adanya pengamatan maka memudahkan peneliti untuk memperoleh sejumlah data secara langsung, sehingga mencerminkan obyektivitas pada penelitian ini. Dalam pengamatan maka peneliti akan mengamati mengenai peristiwa hukum dan cara penggunaan wewenang oleh lembaga Negara yaitu kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya pengamatan tersebut memudahkan peneliti memahami konteks-konteks kehidupan bersama dan kondisi-kondisi yang berpotensi konflik di masyarakat.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi studi kepustakaan. Di sini peneliti mengambil sejumlah data dan bahan yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini dengan lancar, dan sesuai permasalahan yang diangkat yaitu penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda Adapun sumber data sekunder diperoleh peneliti dari:

⁶² Muhammad, Farouk dan H. Djaali, 2005, Metodologi Penelitian Sosial, Restu Agung, Jakarta, Hal 31

1. Studi kepustakaan (Bibliography study) Studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini.
2. Studi dokumentasi (document study) Studi dokumentasi adalah dengan mengkaji berbagai dokumendokumen resmi pemerintah yang berupa Peraturan Walikota dan arsiparsip yang dapat menunjang penelitian ini tentunya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteleti.

3.6 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif, yaitu memperhatikan hierarki perundang-undangan, peraturan yang satu dengan lainnya tidak boleh saling bertentangan, serta adanya kepastian hukum bahwa perundang-undangan yang berlaku betul-betul dilaksanakan baik oleh penguasa atau para penegak hukum.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis data dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:⁶³

- a. Melakukan seleksi/reduksi terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh, baik bersumber dari studi kepustakaan maupun lapangan (wawancara serta pengamatan), akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok data sesuai fokus dan permasalahan dalam penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang data yang tidak perlu dan mengatur data yang telah diperoleh selama

⁶³ Muhammad, Farouk dan H. Djaali, Ibid, Hlm 97

hukum masyarakat indonesia, khususnya masyarakat daerah Kabupaten Rokan Hulu” Hambatan lain yang dihadapi Penyidik dalam penerapan restorative justice di Sumatera Utara adalah:“Pihak Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan di lain sisi pihak korban tidak mau memaafkan Pelaku sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan”

Seperti pada contoh kasus yang penulis angkat pada penulisan skripsi ini, walaupun perdamaian telah dilaksanakan namun hubungan antara kedua keluarga tidak dapat kembali seperti sebelum nya, dalam menangani perkara anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dengan melakukan proses restorative justice penyidik wajib untuk memediasi kedua belah pihak baik pelaku maupun korban namun adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana konsolidasi serta masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ADR.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Majelis hakim juga mengemukakan fakta-fakta hukum yang dirasa majelis hakim telah memenuhi karakteristik restorative justice, yaitu Kata-kata dan

ucapan terdakwa yang mengatakan “bertanggung jawab”. Tindakan dan sikap terdakwa di tempat kejadian perkara yang turut aktif memberikan pertolongan kepada korban dan tidak melarikan diri. Tindakan serta perbuatan terdakwa dan/atau keluarga yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia.

2. Pertimbangan hukum hakim yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (to restore) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa, Orangtua Anak telah menunjukkan bentuk pertanggungjawabannya atas kejadian yang dialami Anak berupa pemberian santunan, selain hal tersebut di atas, Anak beserta Orangtua Anak telah meminta maaf dengan tulus di persidangan dan Saksi Hasriadi beserta Saksi Harpiah juga telah memaafkan perbuatan Anak dengan ikhlas, berdasarkan tindakan tersebut hakim berpendapat bahwa restoratif yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terlaksana.

3. Kendala dalam penerapan Restorative Justice yaitu Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana prasarana., Faktor masyarakat dan Faktor budaya masyarakat.

5.2 Saran

1. Penting dilakukan penelitian lanjutan dengan membahas tindak kecelakaan yang dipengaruhi oleh obat terlarang, hal ini penulis maksudkan untuk memahami bagaimana tanggapan hukum dalam menganalisa kasus dengan kondisi diperberat.
2. Penting adanya kajian lebih mendalam terkait kedudukan seseorang sebagai pelaku yang belum diakui secara resmi mampu membawa kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan.
3. Penting dilakukan sosial atau penerangan dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat, hal ini penulismaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman kedudukan hukum pidana terhadap restorative justice

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Budiarto dan Mahmudal, 2007. Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press, Solo.

Sadjijono.2008, Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya.

- Sadjijono, 2008, Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Surabaya: Laksbang Mediatama, hlm. 22
- Hans Kelsen, 1973. General Theory of Law and State, New York: Russel & Russel..
- Lawrence M. Friedman, 1984. American Law, New York: W.W.Norton & Company.
- Sunaryati Hartono, 1976. Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Jakarta: Binacipta.
- N.E. Algra; H.R.W. Gokkel; 1972. Saleh Adiwinata, DH; A. Teloeki; H. Burhanoeddin, St. Batoeta, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Bandung: Alumni.
- Hendry Campbell, 1990. Black's Law Dictionary, New York: St. Paul, Minn West Publishing Co,
- WJS Poerwadarminta, 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,
- Achmad Ali, 1998. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta: BPIBLAM
- Chris Mitchell, dalam Simon Fisher et. al., 1998. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak, Jakarta: The British Council Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Randall Collins dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004. Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana
- Kartini Kartono, 2003. Patologi Sosial: Jilid 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muladi, 2002. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: BP UNDIP
- Muladi, 1997 Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: BP UNDIP
- Ahmad Ali, 2004. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta: BPIBLAM,
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Iskandar, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat, Gaung Persada, Jakarta,
- Raco, J.R, 2010, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Muhammad, Farouk. Dkk. 2008. Metodologi Penelitian: Modul A2536/2SKS, Jakarta: PTIK.
- Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2009, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali, 2005, Metodologi Penelitian Sosial, Restu Agung, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016. Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP, Prenadamedia Group, Jakarta
- Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004. Essential Criminology, Second Edition, Wastview, Colorado, USA,
- <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2018
- Eva Achjani Zulfa, 2009. Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Albert Aries, "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif", Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).
- Johnstone dan Van Ness, 2005. The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand,
- H. Siswanto Sunarso, 2014. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang
- Rudi Rizky, 2008, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Ridwan Mansur, 2010, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia

Mushlihin, "Kejanggalan Kecelakaan Anak 'Jetset' di Tol Jagorawi", (<http://mushlihin.com>), Kronologi Kecelakaan Beruntun yang Melibatkan Anak Ahmad Dhani, detiknews.com

Syafrudin Makmur, 2016, Hukum Acara Pidana, (Tangerang Selatan, UIN FSH Press

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence),

Barda Nawawi, 1993, Hukum Pidana II, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas UNDIP

Agung Priyanto, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Oriwidiyanto dalam Kompasiana, http://www.kompasiana.com/oriwidiyanto/baladarasyid-dan-dwigusta-beda-kasta-bmwdan-nissan_juke_552a6267fi7e615205d623d5.

Mochtar Kusumaatmaja, 2002, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni.

Satjipto Rahardjo, 2004, Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan), (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.

Darmoko Yuti Witanti dan Arya Putra N.K., 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana, (Bandung: Alfabeta

J.H. Rapar, 2019, Filsafat Politik Plato, (Jakarta: Rajawali Press).

Jurnal

Martin Wright sebagaimana dikutip oleh Marc Groenhuijsen, Victim-Offender-Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions, Leuven, Oktober 1999

Romli Atmasasmita, 1996. Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung.

UNODC, 2006. Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York)

Eriyantouw Wahid, 2009. Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta,

Miriam Liebman, 2007, Restorative justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London

- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013. Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister
- Benny Riyanto, R. 2010. Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi yang di integrasikan pada pengadilan, Pidato pengukuhan diucapkan pada Upacara Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976. Fungsi dan Perkembangan Dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Barda Nawawi Arief, "Mediasi Pidana (Penal Mediation) dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan", dalam Paulus Hadisuprpto,
- et. al., 2007. Kapita Selekta Hukum: Menyambut Dies Natalis Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- A. Hamzah, Reformasi Penegakan Hukum, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum, Pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- Suardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ITB, Bandung, Penerbit, 2002, hlm. 1.
- M. Yasir, 2014. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain, Skripsi
- Todingrara, Maghdalena, 2013. Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematia, Skripsi
- Periksa Ramelan, 2003. "Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Media Hukum, Jakarta.
- Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, dalam Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01.
- Mochamad Yusuf, Analisis Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Afriyani Susanti dan Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013).
- Sulardi, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Pidana Anak, (Jurnal Yudisial, Vol. 8 No.3 Edisi Desember 2015

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan,
Pasal 1 angka 30, 31, 32 dan 33.

Undang-Undang lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Kesindo utama, Surabaya

Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Kesindo utama, Surabaya

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHP,
Wipres.

putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj

